



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id T U S A N

Nomor : 36/B/2012/PT.TUN-MDN

**" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "**

----- PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

**1. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**

**KABUPATEN KARO;** berkedudukan di Jalan Letjen Jamin Ginting, Kabanjahe, Kabupaten Karo, dalam hal ini memberi kuasa kepada;

-----

**1. KATARINA Br. BANGUN, SH.**

Kewarganegaraan, Indonesia, Jabatan Kabid Catatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo;

-----

**2. PANPAN TARIGAN;** kewarganegaraan

Indonesia Jabatan Staf, berdasarkan surat Kuasa Khusus No. 477/591/DK/2011 tanggal 8 Nopember 2011, selanjutnya disebut **TERGUGAT/**

**PEMBANDING I;** -----

**2. LESTARIA Br. GINTING;** kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Jamin Ginting No. 26 Desa Ketaren, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, dalam hal ini memberi kuasa kepada; **SUMBER ALAM Br. SINURAYA, SH.** Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, berkantor di Jalan Veteran No. 100



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten, Kabupaten Karo, berdasarkan surat kuasa Khusus No. 32/SK-SA/X/2011 tertanggal 24 Oktober 2011, selanjutnya disebut **TERGUGAT II INTERVENSI/PEMBANDING II**;

## L A W A N

**ERNAWATY Br. BUKIT**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kp. Situpete, Rt. 002, RW. 008, Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat, Dalam hal ini memberi kuasa kepada; -----

1. **LANGSIR GINTING, SH.** Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, pemegang Kartu Tanda Advokat PERADI No. 86.10041, tempat tinggal di Jalan Kapiten Patimura 2/415 Medan;

2. **LYONST SITEPU, SH.** Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, pemegang Kartu Tanda Advokat PERADI No. 96.10092, tempat tinggal di Jalan Bunga Pancur, Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan Medan;

3.

**H. ILHAM, SH.** Laki-laki kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, Pemegang Kartu Tanda Advokat PERADI No. 92.10282, tempat tinggal di Komplek Regensi Setia Budi Abadi Blok B No. 3 Medan; semuanya beralamat pada/di Kantor Advokat/Law Office LANGSIR GINTING & PARTNERS di Jalan Kumango No. 11 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Oktober 2011, selanjutnya disebut

**PENGUGAT/TERBANDING** ; -----

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut telah membaca ; -----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 36/B/2012/PT.TUN-MDN tanggal 21 Maret 2012 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

----- Pengadilan 85



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa ini pada tingkat banding ;

2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor :  
82/G/2011/PTUN-MDN tanggal 26 Januari  
2012;-----

3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan sengketa  
ini ; -----

## TENTANG DUDUK SENGKETA

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha  
Negara Medan mengambilalih mengenai duduknya sengketa  
sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Medan Nomor : 82/G/2011/PTUN-MDN tanggal 26 Januari 2012 yang  
amarnya sebagai berikut ; -----

## M E N G A D I L I

### DALAM EKSEPSI:

1. Menolak Eksepsi Tergugat II Intervensi seluruhnya;  
-----

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;  
-----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan yang diterbitkan Kepala Dinas  
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo yaitu Kutipan Akta  
Perkawinan No. 623/1611/2011, yang memuat tentang catatan  
perkawinan antara Masmin Bangun dengan Lestaria Br Ginting  
tertanggal 01 agustua 2011;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat Keputusan yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo yaitu Kutipan Akta Perkawinan No. 623/1611/2011, yang memuat tentang catatan perkawinan antara Masmin Bangun dengan Lestaria Br Ginting tertanggal 01 Agustus 2011;

4. Membebaskan Kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 225.000,- (dua ratusdua puluh limaribu rupiah);

-----  
---- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut telah diucapkan pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2012 dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi;-----

---- Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding I dan Tergugat II Intervensi/Pembanding II telah mengajukan permohonan banding masing-masing pada tanggal 30 Januari 2012 dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 82/G/2011/PTUN-MDN yang ditandatangani oleh PANPAN TARIGAN dan SUMBER ALAM Br SINURAYA, SH. serta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan surat tercatat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yaitu dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 82/G/2011/PTUN-MDN tanggal 31 Januari 2012; ----

---- Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding I dan Tergugat II Intervensi/Pembanding II mengajukan Memori Banding pada tanggal 22 Pebruari 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 22 Januari 2012 dan telah diberitahukan kepada pihak lawannya melalui surat tercatat dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 82/G/2011/PTUN-MDN tertanggal 22 Pebruari 2012, yang pada pokoknya keberatan atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 82/G/2011/PTUN-MDN tanggal 26 Januari 2012 dan agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan menolak gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
serta membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan  
tersebut ;

-----  
Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah mengajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 27 Februari 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 28 Februari 2012 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan surat tercatat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 82/G/2011/PTUN-MDN tanggal 28 Februari 2012 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan menolak permohonan banding Tergugat/Pembanding I dan Tergugat II Intervensi/ Pembanding II menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 82/G/2011/PTUN-MDN tanggal 26 Januari 2012 yang dimohonkan banding;

-----  
Menimbang, bahwa kesempatan untuk membaca, memeriksa dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk pemeriksaan ditingkat banding telah diberitahukan kepada para pihak secara seksama dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor : 82/G/2011/PTUN-MDN tanggal 28 Februari 2012; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

-----  
Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 82/G/2011/PTUN-MDN, diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2012 dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi, maka tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan banding adalah dihitung setelah putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum yaitu tanggal 26 Januari 2012 ; -----

masing. ....